



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

**NOMOR: 31 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN OBI TIMUR KABUPATEN HALMAHERA SELATAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan . . .

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 46/PP.04.1-BA/4/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia PEMungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 49/PP.04.1-BA/4/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN OBI TIMUR KABUPATEN HALMAHERA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Labuha  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD AGUS UMAR

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Yudhi Rivandi Usman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR  
31 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KECAMATAN OBI TIMUR  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN OBI TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA	ALAMAT
14-8204292001222	SUNARYON NAI	LAKI-LAKI	OBI TIMUR	KELO	KELO
14-8204292001224	YUSUP BAHMID	LAKI-LAKI	OBI TIMUR	KELO	KELO
14-8204292001223	RISMA HAMKA MANUI	PEREMPUAN	OBI TIMUR	KELO	KELO
14-8204292002222	DEBET MONSA MARLISSA	LAKI-LAKI	OBI TIMUR	SUM	SUM
14-8204292002221	ARTEMIS DAWOWO	LAKI-LAKI	OBI TIMUR	SUM	SUM
14-8204292002231	MARLEN GRESEY HEHALISA	PEREMPUAN	OBI TIMUR	SUM	SUM
14-8204292003221	SULEMAN DG. NAMBUNG	LAKI-LAKI	OBI TIMUR	SUSEPE	SUSEPE
14-8204292003224	MUSA LA BAUA	LAKI-LAKI	OBI TIMUR	SUSEPE	SUSEPE
14-8204292003231	LA AMURINI	LAKI-LAKI	OBI TIMUR	SUSEPE	SUSEPE
14-8204292004224	GUSTI DODEGO	LAKI-LAKI	OBI TIMUR	WOOI	WOOI
14-8204292004223	FENUS ALKEPTOR REHAJI	LAKI-LAKI	OBI TIMUR	WOOI	WOOI
14-8204292004231	GOMER RINALDO SIPONDAK	LAKI-LAKI	OBI TIMUR	WOOI	WOOI

ditetapkan di Labuha  
pada tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Halmahera Selatan,

ttd.

Muhammad Agus Umar

